

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau delik adalah terjemahan dalam bahasa Belanda yaitu “*starbaarfeit*”. Kata *straf* artinya hukum dan pidana, kemudian *baar* artinya boleh dan dapat serta *feit* artinya pelanggaran, peristiwa, perbuatan dan tindak. Maka dari itu istilah *strafbaarfeit* adalah perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana.²⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu :

- a. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan “*starfbaarfeit*” adalah :
Perilaku manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan undang-undang.
- b. Menurut Jonkers, yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” adalah :
Suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Simons, yang dimaksud “*strafbaarfeit*” adalah :
Seseorang yang telah sengaja melakukan Tindakan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakan yang mana diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²⁶

Pengertian tindak pidana tidak diatur pada KUHP. Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan pengertian tindak pidana dapat diketahui. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”,

²⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Mitra Wacana Media. Hal. 5.

²⁶ *Ibid*.

pengertian tindak pidana yaitu suatu tindakan yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana.²⁷ Menurut Profesor E. Mezger, definisi kejahatan mencakup keseluruhan keadaan yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. J. Bauman mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan yang mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sebaliknya, H.B. Vos berpendapat bahwa kejahatan adalah tindakan apa pun yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.²⁸

Dalam terjadinya kejadian tindak pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu melawan hukum dan bagi seseorang yang melakukannya bisa dikatakan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Jonkers mengatakan, tindak pidana ialah perbuatan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang dapat dikenakan pidana.²⁹

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan dalam beberapa jenis antara lain :

a. Kejahatan dan pelanggaran

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat peraturan tentang kejahatan, sementara Buku III memuat peraturan tentang pelanggaran. Meskipun KUHP tidak menetapkan kriteria untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, ilmu pengetahuan berpendapat bahwa terdapat perbedaan

²⁷ Masruchin Ruba'i, dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang. Media Nusa Creative. Hal. 80.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Erlangga. hal. 20.

kualitatif antara kedua jenis kejahatan dan pelanggaran tersebut, dengan kejahatan sebagai *rechtsdelict*—yaitu, perbuatan yang melawan hukum, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dapat dihukum atau tidak. Pelanggaran merupakan delik basah, yaitu perbuatan yang biasanya hanya dianggap pidana karena hukum menyebutkannya dan mengancam untuk menjadikannya demikian.

b. Delik formil dan materiil

Kejahatan formal, seperti pencurian, dilakukan persis seperti yang ditentukan dalam definisi kejahatan, sementara kejahatan material, seperti pembunuhan, lebih menekankan pada konsekuensi yang dilarang.

c. Delik *commissionis*, *ommissionis*, *commissionis per ommissionis commissa*

Pelanggaran aturan disebut sebagai kejahatan komisi. Misalnya, pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian. Pelanggaran perintah dikenal sebagai pelanggaran kelalaian. Misalnya, tidak hadir sebagai saksi di pengadilan atau lalai membantu seseorang yang berada dalam bahaya.

d. Delik *Dolus*, delik *culpa*, serta delik *Praparte dolus Pro Parte culpa*

Kejahatan yang melibatkan kesengajaan dikenal sebagai kejahatan *dolus proparte*. Kejahatan yang melibatkan kelalaian dikenal sebagai kejahatan *culpa*. Kejahatan yang melibatkan kesengajaan dan kelalaian dikenal sebagai *proparte dolus proparte culpa*, dan dapat dihukum berdasarkan pasal yang sama.

e. Delik aduan dan delik bukan aduan

Kejahatan yang penuntutannya dapat dimulai setelah adanya laporan dari korban dikenal sebagai delik berdasarkan pengaduan.³⁰ Kejahatan yang

³⁰ Masruchin Ruba'i. *Op.Cit.* Hal. 82-84

penuntutannya dapat dimulai bahkan tanpa adanya laporan dari korban dikenal sebagai delik tanpa pengaduan.

f. Delik tunggal dan delik berganda

Hanya satu pelanggaran saja yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan lebih dari satu kali disebut kejahatan ganda. Pasal 481 KUHP, misalnya, menjelaskan tentang kejahatan menerima barang curian secara terus-menerus.

g. Delik yang berlangsung terus menerus dan delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah tindak pidana yang dimana keadaan terlarang itu berlangsung terus menerus (contohnya pada Pasal 333 KUHP). Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang selesai saat itu juga (contohnya pada pasal 338 KUHP).

h. Delik sederhana dan delik diperberat serta delik ringan

Delik sederhana adalah tindak pidana pencurian (contoh pasal 338 KUHP), sedangkan delik diperberat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat (contoh pasal 363 KUHP), sedangkan delik ringan adalah tindak pidana (contoh pasal 373 KUHP).

3. Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan diatur dalam Buku II, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Setiap ketentuan hukum tersebut memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu. Dalam beberapa kasus, unsur

kesalahan dan pelanggaran hukum juga dicantumkan, meskipun tidak selalu. Beberapa ketentuan bahkan menyertakan rincian tambahan mengenai tindakan pelaku atau maksud dari perbuatan pidana tersebut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Tindakan, baik berupa perbuatan aktif maupun kelalaian (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 242, 263, dan 362 KUHP.
2. Akibat, yang merupakan elemen penting dalam tindak pidana materiil. Contohnya terdapat dalam Pasal 351 dan 338 KUHP.
3. Keadaan atau kondisi tertentu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 160 dan 282 KUHP.

Unsur-unsur subjektif tindak pidana antara lain :

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi tiga syarat.³¹ Selanjutnya salah satu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah penyalahgunaan narkotika.

³¹ Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMM Press. Hal. 3.

B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkotika sebagai zat (seperti candu dan ganja) yang dipakai untuk menenangkan susunan syaraf, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan rasa kantuk atau kegembiraan.³²

Narkotika, menurut Sylviana, secara umum dipahami sebagai zat kimia (narkoba) yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan anestesi atau ketidaksadaran karena efeknya terhadap sistem saraf otak. Narkotika dapat menimbulkan eksitasi (kokain) dan halusinasi (ganja) selain anestesi dan penurunan kesadaran. Ketergantungan dapat terjadi akibat obat-obatan ini.³³

Istilah Yunani narke atau narkam, yang berarti mati rasa—artinya, tidak merasakan apa pun merupakan asal kata "narkotika". Narkotika berasal dari kata "narkotik", yang merujuk pada anestesi, pembiusan, atau zat yang dapat mengurangi rasa sakit dan menyebabkan kantuk.³⁴

2. Jenis dan Golongan Narkotika

Sesuai dengan Pasal 6 UU Narkotika yang menyatakan bahwa narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

“(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/narkotik> diakses pada tanggal 02 Februari 2025.

³³ Sylviana Murni. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta. Sandi Kota. Hal. 8.

³⁴ Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 78-79.

b. *Narkotika Golongan II; dan*

c. *Narkotika Golongan III.*

(2) *Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

(3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*³⁵

Pengertian masing-masing golongan narkotika dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. **Narkotika golongan I** merupakan jenis narkotika yang penggunaannya sangat terbatas, hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam penelitian laboratorium atau keperluan diagnostik. Penggunaan ini pun harus dalam jumlah yang sangat kecil dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan ini diberlakukan karena narkotika golongan I memiliki tingkat potensi ketergantungan yang sangat tinggi.³⁶ Contoh zat yang termasuk dalam kategori ini antara lain tanaman papaver, opium, tanaman dan daun koka, kokain mentah, kokain, tanaman ganja, serta zat-zat lainnya yang sejenis.
- b. Narkotika Kelas II memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, digunakan sebagai pilihan terakhir, memiliki khasiat terapeutik, dan dapat digunakan dalam

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁶ *Ibid*, pasal 8 angka (2).

terapi atau penelitian ilmiah. Morfin, metildihidromorfin, petidin, dan metadon semuanya dianggap sebagai narkoba kelas II.

- c. Obat golongan III adalah obat yang mempunyai khasiat terapeutik, sering digunakan dalam pengobatan dan/atau penelitian, dan mempunyai risiko ketergantungan yang rendah.

Narkoba terdiri dari berbagai jenis yang diklasifikasikan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan zat-zat ini berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental, serta dapat menyebabkan ketergantungan yang kuat. Heroin, ganja, dan hasish termasuk dalam narkotika yang memicu kerusakan organ dan gangguan psikologis. Psikotropika seperti ekstasi dan methamphetamine memberikan efek euforia semu namun diikuti oleh kelelahan, depresi, dan kerusakan otak. Obat penenang memperlambat fungsi tubuh dan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol. Sementara itu, zat adiktif seperti alkohol, inhalan, dan halusinogenik dapat mengganggu kesadaran, merusak organ vital, dan meningkatkan risiko perilaku berbahaya. Semua jenis narkoba ini memiliki potensi besar untuk merusak kehidupan pengguna secara menyeluruh.³⁷

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

³⁷ Umi Istiqomah. 2005. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Surakarta. Seti Aji. Hal. 9-11.

Dampak negatif penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan fisik dan non fisik, yaitu:

- a. Cedera pada organ-organ penting tubuh. Jika obat dikonsumsi secara berlebihan tanpa pengawasan medis, efeknya dapat mematikan pada jantung, hati, otak, paru-paru, usus, dan organ-organ lainnya.
- b. Penyakit dapat menyerang Anda dengan mudah. Sistem kekebalan tubuh dapat melemah akibat penggunaan obat-obatan tanpa resep atau izin dari tenaga medis profesional, sehingga tubuh lebih rentan terhadap serangan berbagai penyakit.
- c. Menimbulkan gejala putus zat. Ketika kecanduan obat jangka panjang dihentikan, tubuh akan mengalami gejala putus zat. Pada titik ini, tubuh akan mengalami penderitaan hebat secara menyeluruh, dan jika rasa sakit tersebut tidak ditangani dan diobati dengan segera, dapat mengakibatkan kematian.

Selain berdampak akibat terhadap fisik, penyalahgunaan narkotika dapat juga berakibat terhadap kondisi psikologis yaitu sebagai berikut:³⁸

a) Adiksi

Kecanduan merupakan salah satu bentuk ketergantungan obat di mana seseorang menjadi tergantung pada jenis obat tertentu dan merasa sulit untuk berhenti menggunakannya.

b) Menutup diri / sulit bersosialisasi

³⁸ *Ibid.*

Pengguna mengalami kondisi ini akibat rasa malu dan cemas bahwa orang lain mungkin mengetahui tindakannya, yang termasuk memicu penggunaan narkoba.

c) Paranoid

Pengguna narkoba sering kali memiliki sikap gelisah karena mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya.

C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Hasaziduhu Moho penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹ Menurut para ahli lain yang bernama Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.⁴⁰ Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah atau pandangan nilai yang memaparkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹ Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha

³⁹ Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Vol.13, No. 1. 2019.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Penerbit Genta Publishing. Hal. 7.

⁴¹ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 35.

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan cara penindakan hukum menurut urutan berikut :⁴²

- a. Teguran peringatan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak boleh mengulangi perbuatan itu lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan penegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu pendekatan teoritis yang digunakan untuk menilai dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan serta penegakan hukum dalam praktik. Prof. Jimly Asshiddiqie mengutip pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan kenyataan apakah masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum untuk menghindari sanksi yang ditetapkan, serta apakah sanksi tersebut benar-benar diterapkan ketika syarat-syarat hukumnya terpenuhi atau tidak.⁴³ Artinya, peraturan

⁴² Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 115.

⁴³ Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Konpress. Hal. 28.

perundang-undangan seharusnya ditaati oleh seluruh warga negara, karena setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Sementara itu, Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, atau kegiatan—baik operasional, proyek, maupun misi secara optimal tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan di antara para pelaksananya.⁴⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:⁴⁵

a. Faktor Hukum

Tujuan hukum adalah untuk memajukan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Dalam penegakan hukum, terkadang keadilan dan kepastian hukum berbenturan. Keadilan merupakan konsep abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat praktis dan konkret.

b. Faktor Penegak Hukum

Pola pikir dan karakter personel penegak hukum sangat penting bagi berjalannya hukum; jika aturannya bagus tetapi petugasnya sendiri di bawah standar, berarti ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁴⁴ Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan. Hal. 109.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh fasilitas atau faktor pendukung. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kendaraan dan peralatan profesional sangat penting bagi efisiensi operasional penegakan hukum. Oleh karena itu, fasilitas sangat penting bagi penegakan hukum. Penegak hukum mungkin kesulitan untuk menyelaraskan peran yang mereka inginkan dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya fasilitas ini.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber penegakan hukum yang bertugas menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran hukum sampai taraf tertentu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tingkat kepatuhan hukum di masyarakat tinggi, sedang, atau rendah. Salah satu tolok ukur seberapa baik peraturan perundang-undangan berjalan adalah sejauh mana masyarakat mematuhi.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang relevan pada hakikatnya merupakan bagian dari budaya; nilai-nilai ini merupakan gagasan abstrak tentang apa yang baik dan harus diikuti, serta apa yang tidak diinginkan dan harus dihindari.

Karena kelima karakteristik yang disebutkan merupakan komponen utama penegakan hukum dan berfungsi sebagai standar efektivitasnya, kelima saling terkait erat. Fokus utama kelima faktor ini adalah penegakan hukum.

4. Upaya Penegakan Hukum

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Upaya penegakan hukum pada tingkat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Negara Republik Indonesia dalam Cara Bertindak (CB).

- 1) preemtif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;
- 2) preventif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2007. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

- 3) penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 4) kuratif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;
- 5) rehabilitasi; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali.

D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Tindak Pidana

Dalam kasus penyelesaian tindak pidana terdapat Upaya Penal dan Non Penal

1. Upaya Penal

Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy, kebijakan hukum pidana, atau strafrechtspolitik) diselesaikan melalui pencegahan pidana, yang didefinisikan sebagai "upaya mewujudkan

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, dengan memanfaatkan hukuman pidana sebagai alat untuk memberantas tindak pidana. Oleh karena itu, norma-norma sosial diharapkan dapat ditegakkan dengan menggunakan hukuman pidana untuk menghukum mereka yang melanggarnya.

2. Upaya Non Penal

Kalangan hukum telah memperhatikan adanya alternatif non-penal. Pakar Barda Nawawi mengklaim bahwa banyak pakar hukum asing telah mempelajari dan mengungkap kekurangan hukum pidana dalam menangani kejahatan, termasuk:

- a. Menurut A. Rubin, masalah kejahatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh hukuman, terlepas dari jenisnya, yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau menghukum.;
- b. Selain itu, Schuld mengklaim bahwa tingkat kejahatan suatu negara berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan budaya yang signifikan dalam masyarakat daripada modifikasi sistem hukum atau preseden peradilannya.
- c. Menurut C. Johannes Andreas, hukum pidana harus selalu dilihat dari perspektif budaya secara keseluruhan. Hukum dan unsur-unsur lain yang

⁴⁷ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 28.

memengaruhi pikiran dan perilaku kita saling memengaruhi.

- d. Menurut Ralph W. England dan Donald R. Taft, mustahil untuk mengukur efektivitas hukum pidana. Salah satu metode pengendalian sosial adalah hukum. Hukum pidana tidak efektif adat istiadat, keyakinan agama, dukungan dan kecaman sosial, tekanan kelompok kepentingan, dan opini publik dalam mengendalikan perilaku manusia.⁴⁸

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat meniadakan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala.⁴⁹

Kebijakan Non penal ialah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana atau hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan secara preventif dengan mengedepankan upaya-upaya non-penal atau non-hukum pidana. Menurut Muladi menjelaskan bahwa "upaya non penal lebih banyak diarahkan kepada usaha-usaha yang bersifat preventif dan mengaktualisasikan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."⁵⁰ Kebijakan non penal memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Dari penjelasan di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 3-5.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 6.

⁵⁰ Muladi, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2 2019. Hal. 27.

dengan menggunakan Sarana Non Penal lebih memprioritaskan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.

E. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah bahasa Inggris "restoration", yang berarti perbaikan, pemulihan, atau pemulihan, merupakan akar dari istilah "keadilan restoratif". "Justice", yang berarti keadilan, merupakan istilah lain. "Restorative" berarti (kata benda) pengobatan yang memperkuat, menyembuhkan, atau menyegarkan; (kata sifat) yang melakukan hal tersebut. Kesimpulannya, keadilan restoratif, atau keadilan penyembuhan, adalah arti istilah "keadilan restoratif" dalam bahasa Inggris.⁵¹

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif masih terbatas pada peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mekanisme ini belum secara komprehensif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari

⁵¹ Sukardi. 2020. *Restorative Justice: dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Menurut Thomas Santoso⁵² istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Braithwaite dalam buku Kuat Puji Prayito menyatakan bahwa, *Restorative Justice* dilihat oleh banyak orang sebagai filosofi, proses dan ide dan teori. Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).⁵³

Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁵⁴

⁵² Thomas Santoso. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 11.

⁵³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni. 2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Pena Indis. Hal. 28.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 29.

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative Justice is a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan Restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak)⁵⁵

Dalam hal ini *restorative justice* dapat diartikan yaitu keadilan yang dipulihkan. Yang dimana keadilan restoratif berpegang teguh pada proses perdamaian, kesejahteraan dan keadilan antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak mendapat hak-haknya masing-masing.

2. Prinsip *Restorative justice*

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Setiap tersangka berhak untuk terlebih dahulu memahami prosedur perlindungan hukum yang berlaku saat mereka menghadapi proses penuntutan atau ancaman hukuman dalam sistem peradilan pidana di negara mana pun. Proses peradilan—yang juga disebut sebagai "due process of law"—berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dalam hal penahanan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hukuman oleh pengadilan.⁵⁶

Pelaksanaan mekanisme pendekatan restoratif mensyaratkan keinginan untuk terus melindungi tersangka sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Namun, persyaratan pengakuan sebelumnya dalam proses restoratif mempertanyakan

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 29-30.

⁵⁶ Rufinus Hotmalan Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 127.

sejauh mana pengabaian hak sukarela dan persetujuan berdasarkan informasi dapat menjadi dasar bagi penyelesaian yang adil.⁵⁷

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁵⁸

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Karena korban adalah pemangku kepentingan yang seharusnya memiliki kedudukan hukum dalam proses penyelesaian, hak-hak mereka harus dipertimbangkan ketika menggunakan pendekatan restoratif untuk penyelesaian masalah. Menurut sistem peradilan pidana secara keseluruhan, korban tidak diberikan perlindungan yang sama oleh mereka yang berwenang, yang menyebabkan terabaikannya kepentingan mereka yang sebenarnya. Bahkan dalam kasus-kasus di mana kepentingan korban diakui, kepentingan tersebut hanya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

berfungsi sebagai kerangka kerja untuk administrasi atau pengelolaan hukuman pidana.⁵⁹

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Meskipun konsep proporsionalitas mengacu pada tingkat keadilan akibat penderitaan yang harus ditanggung pelanggar, gagasan keadilan dalam sistem restoratif didasarkan pada kesepakatan konsensus yang menawarkan berbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun pendekatan restoratif memungkinkan sanksi yang tidak proporsional bagi pelaku yang melakukan pelanggaran yang sama, proporsionalitas dalam hukum pidana umumnya dianggap telah terpenuhi jika telah memenuhi rasa keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara hukuman dan imbalan).⁶⁰

3. *Restorative Justice* dalam Peraturan Polri No 8 Tahun 2021

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan PerPol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Warner. 1994. diakses dari website <https://restorativejustice.org/> pada tanggal 3 Maret 2023.

mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum⁶¹

Dalam perkara narkoba, *restorative justice* dapat diterapkan apabila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri. Menurut Pasal 5 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- b. tidak berdampak konflik sosial;*
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatism;*
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan*

⁶¹ Armunanto Hutahaean. “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol.8 No.2. 2022. Hal. 146.

*f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.*⁶²

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni :

“(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;*
- b. pada saat tertangkap tangan:*
 - 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psicotropnika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;*
- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/ atau bandar;*
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan*
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.*

⁶² Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

